

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003



NOMOR : 10

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGAIRAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENGAIRAN**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pengairan dan pungutan retribusi pengairan di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 dimana setiap pengambilan air permukaan, pembuangan air buangan serta perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, maka untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pengairan dan pungutan retribusinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelola Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2000-2004;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
32. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGAIRAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENGAIRAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pengairan Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- g. Instansi terkait adalah instansi Vertikal maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan pengairan;
- h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewan yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Air adalah semua air yang terdapat dan/atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- k. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa saluran/sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya;
- l. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;
- m. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan perairan umum seperti sungai, waduk, danau, rawa, dan sejenisnya termasuk di dalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah dari bawah tanah;
- n. Pemanfaatan air adalah Pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- o. Air Buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecuali yang berasal dari rumah tangga;
- p. Sungai adalah tempat wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- q. Saluran adalah alur air yang dibuat untuk keperluan air minum, pertanian, drainase dan penggelontoran;
- r. Jaringan Pengairan adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembuangan;
- s. Lintasan adalah sarana atau utilitas yang menghubungkan antara tepi saluran atau sumber air dengan tepi yang lainnya baik yang berada di atas maupun di bawah, tidak termasuk dalam jaringan drainase jalan;
- t. Garis sempadan sungai atau saluran adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran;
- u. Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/saluran termasuk sungai/saluran buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran;
- v. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air;
- w. Izin adalah izin tertulis yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan pengairan, pembuangan air limbah, pembangunan jembatan/lintasan yang melintas di atas atau dibawahnya dan pengambilan air permukaan;

- x. Izin pengambilan air permukaan adalah izin pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan untuk berbagai macam keperluan;
- y. Izin pembuangan air buangan ke sumber air adalah izin pembuangan terhadap setiap bahan lain hasil samping kegiatan ekonomi atau proses prosedur setelah melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecuali yang berasal dari rumah tangga;
- z. Izin perubahan alur, bentuk dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai adalah izin terhadap pemindahan dan/atau perubahan alur yang diakibatkan karena adanya pemanfaatan lingkungan yang membutuhkan pemindahan saluran/sungai tanpa merubah fungsi hidrolis dan saluran/sungai tersebut;
- aa. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat adalah izin yang diberikan kepada masyarakat karena kebutuhan pengamanan lingkungan pada umumnya dan pribadi pada khususnya yang diakibatkan aliran air atau dampak segala longsoran;
- bb. Izin pembuatan lintasan yang berada di bawah/di atasnya adalah izin yang diberikan kepada masyarakat untuk kepentingan/kebutuhan pribadi atau usulan dikarenakan kelengkapan fasilitas prasarana lingkungan/kepentingan usaha;
- cc. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai adalah izin pemanfaatan bangunan pengairan dan/atau lahan pada daerah sempadan saluran/sungai selama bangunan/lahan tersebut belum ditata sesuai rencana pemanfaatan ruang dengan catatan penggunaannya untuk ruang terbuka hijau;
- dd. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya adalah izin pemanfaatan dalam radius 200 meter dari sumber mata air untuk dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau/garapan dan/atau lahan pengairan lainnya berupa ex hasil pelurusan saluran/sungai;
- ee. Jaringan pengairan adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembuangan;
- ff. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan selain bangunan utama yang terdapat dalam jaringan irigasi sebagai kelengkapan untuk penunjang penyaluran air dan pemanfaatan jaringan.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN PENGAIRAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air dan/atau sumber air oleh setiap orang atau badan hukum yang wajib mendapatkan izin dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk terdiri atas:
 - a. Pengambilan air permukaan;
 - b. Pembuangan air buangan ke sumber air
 - c. Perubahan alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai;

- d. Perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat;
 - e. Pembuatan pembangunan lintasan yang berada di bawah/di atasnya;
 - f. Pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai;
 - g. Pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas dasar pertimbangan Tim yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tersendiri.
- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat, dinyatakan ditolak dan dijawab selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan disampaikan secara lengkap.
- (5) Permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, akan diproses dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada pemohon pada waktu yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) hari kerja.

Bagian Pertama

Syarat-syarat Izin

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan izin penyelenggaraan pengairan wajib melampirkan:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/kuasanya;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;
 - c. Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi;
 - d. Foto copy Sertifikat Tanah atau Keterangan Kepemilikan/Pemakaian Tanah;
 - e. Keterangan Domisili Perusahaan dan Kelurahan/Camat setempat;
 - f. Pernyataan tidak keberatan dan tetangga yang bersebelahan dengan lokasi penyelenggaraan pengairan (diketahui oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga);
 - g. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;
 - h. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- (2) Setiap pemohon daftar ulang (Heregistrasi) wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Kartu Daftar Ulang Asli;
 - b. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Pengairan (lama);
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemegang Surat Izin;
 - d. Foto copy bukti pelunasan Retribusi Pengairan;

- e. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- (3) Bentuk format izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

Pemberian izin penyelenggaraan pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang memerlukan pertimbangan teknis dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Untuk pengambilan air permukaan/pembuangan air buangan ke sumber air, diperlukan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - 1) Peta lokasi pengambilan air permukaan/pembuangan air buangan ke sumber air skala 1:100 dan peta situasi skala 1 : 1000 / I 10.000;
 - 2) Foto Copy izin lokasi dan Izin Usaha dan instansi yang berwenang;
 - 3) Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan dan instansi terkait dan masyarakat setempat dengan input study water balance;
 - 4) Gambar konstruksi bangunan yang telah mendapat persetujuan dan instansi terkait dengan bangunan ukur (water meter) serta memperhatikan garis sempadan sungai/saluran;
 - 5) Rekomendasi dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan dan Cabang Dinas Pengairan.
 - 6) Rekomendasi/Surat Serba Guna dan Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Untuk perubahan alur bentuk dimensi dan kemiringan dasar sungailsaluran diperlukan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - 1) Peta Situasi Saluran yang ada dengan lokasi permohonannya skala 1 : 500 atau skala 1 : 1000 dan tambahan perencanaan profil memanjang dan melintang dan saluran baru;
 - 2) Foto Copy izin lokasi/izin usaha dan instansi yang berwenang;
 - 3) Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - 4) Rekomendasi dan Kelurahan dan Kecamatan;
 - 5) Rekomendasi dan Cabang Dinas Pengairan.
- c. Untuk pembangunan lintasan yang berada dibawahnya (untuk utilitas antara lain pipa Air Minum, kabel listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa Pertamina) dan di atasnya (pembangunan uti hitas atau kendaraan masuk berupa konstruksi jembatan) selain harus memenuhi ketentuan standar lintasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diperlukan juga persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - 1) Peta situasi saluran skala 1: 500 atau skala 1: 1000 dengan tambahan perencanaan profil memanjang dan mehintang serta gambar konstruksi dan detailnya;
 - 2) Foto Copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1(satu) tahun sebelumnya;
 - 3) Rekomendasi dan cabang Dinas Pengairan dan Kecamatan.

- d. Untuk pemanfaatan bangunan pengairan (bukan berupa bangunan gedung) dan lahan pada daerah sempadan sungai/saluran, diperlukan persyaratan tambahan sebagai berikut:
- 1) Peta situasi saluran pada lahan yang dimaksud dengan skala 1: 100 dan skala 1:1000;
 - 2) Rekomendasi dan Kecamatan;
 - 3) Rekomendasi dan Cabang Dinas Pengairan setempat.
- e. Untuk pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya, diperlukan persyaratan tambahan sebagai berikut:
- 1) Peta situasi saluran pada lahan yang dimaksud dengan skala 1:100;
 - 2) Gambar konstruksi bangunan termasuk Rencana Anggaran Biayanya (RAB);
 - 3) Rekomendasi dan Kecamatan;
 - 4) Rekomendasi dan Cabang Dinas Pengairan setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi dan menandatangani daftar izin/formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan diisi dengan rincian penjelasan mengenai nama pemohon, pekerjaan, alamat pemohon, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha yang dijalankan, luas tanab/bangunan dan dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Ketiga

Tim Peneliti Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pengkajian dan persyaratan dan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Tim yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Bagian Keempat

Keberatan Atas Terbitnya Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan hukum dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya izin atau setelah diberitahukan kepada masyarakat/publik berhak mengajukan pernyataan keberatan terhadap pemberian izin kepada Walikota melalui Kepala Dinas apabila jenis izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (2) Keberatan terhadap pemberian izin tersebut akan diteliti oleh Dinas bersama dengan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 5.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diterima apabila didasarkan kepada alasan-alasan :
 - a. Sengketa pribadi;
 - b. Kekhawatiran yang belum terbukti;
 - c. Persaingan Perusahaan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Perhitungan dan Pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Pengairan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan yaitu:

- a. Pengenaan Retribusi terhadap perubahan alur, bentuk dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai, pemanfaatan daerah sempadan sungat/saluran, bekas sungai dan sumber air dihitung berdasarkan perkalian $F \times Td$ dimana:
 - F adalah
 - Luas Saluran yang diubah (M^2) dikenakan hanya pada saat pelaksanaan perubahan;
 - Luas pemanfaatan lahan dalam daerah sempadan sungai/saluran, bekas sungai dan sumber air dikenakan selama dimanfaatkan oleh subjek retribusi.
 - Td adalah
 - Tarif dasar retribusi lahan adalah sebesar 1% (Satu persen) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada 1 (Satu) tahun sebelum ditetapkan retribusi.
- b. Pengenaan retribusi bagi lintasan ditetapkan berdasarkan luas lahan yang dimanfaatkan yaitu:
 - Lintasan yang luasnya kurang dan $10 M^2$ dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-/tahun/alur.
 - Lintasan yang luasnya lebih dan $10 M$ sampai dengan $20 M^2$ dikenakan retribusi sebesar Rp.300.000,-/tahun/alur.
 - Lintasan yang luasnya diatas $20 M$ sampai dengan maksimum $30 M^2$ dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,-/tahun/alur.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Sebelum surat izin diberikan, pemohon wajib terlebih dahulu membayar Retribusi Penyelenggaraan Pengairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib memenuhi segala ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LALN

Pasal 10

Dalam hal para pemegang Izin Penyelenggaraan Pengairan tidak memenuhi/mentaati ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan jo Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan maka akan dikenakan sanksi administratif apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan I, II, dan III, yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar, penyegehan titik pengambilan air, pencabutan ijin pengambilan air, penutupan pembuangan air buangan, Penghentian dan/atau pencabutan ijin, pembongkaran/pemanfaatan bangunan pengairan atau sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 23 Juni 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI D

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1023 Tahun 2003
TANGGAL : 23 Juni 2003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IJIN

NOMOR :

TENTANG

PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Pengambilan air permukaan dan sungai/saluran/mata air
Luas pemanfaatan lahan : M³/bulan.

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin:

1. Titik pengambilan air harus sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Dinas Pengairan serta instansi terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;
2. Tidak memanfaatkan lahan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;
3. Tidak mendirikan bangunan apapun di atas sungai/saluran/mata air atau daerah sempadannya, baik sementara maupun permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Segala akibat langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut terhadap kondisi air permukaan serta daerah sempadan menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pengambilan air permukaan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
6. Kegiatan ini harus menunjang fungsi sungai/saluran/mata air sebagai penggelontoran, drainase kota atau sumber air yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Surat izin ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan tidak bisa dipindahtangankan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Wahikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PEMBANGUNAN LINTASAN
YANG BERADA DI BAWAH/DI ATASNYA

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Pembangunan lintasan/utilitas pada saluran
Luas : M²

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin.

1. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;

2. Tidak memanfaatkan lahan/lintasan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;
3. Tidak mendirikan bangunan apapun di atas saluran dan sempadannya, baik sementara maupun permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Segala akibat langsung ataupun tidak langsung dan kegiatan tersebut terhadap kondisi Saluran menjadi beban dan tanggung jawab pemegang ijin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pemanfaatan lahan dan pembangunan lintasan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang retribusi pengairan;
6. Kegiatan ini harus menunjang fungsi saluran sebagai penggelontoran dan drainase kota atau bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Bersedia membongkar sendiri tanpa menuntut ganti rugi apapun apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Kota;
8. Surat izin ini tidak bisa dipindahtangankan dan berlaku selama tidak ada perubahan lain pada saluran tersebut.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Wahikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
5. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PEMANFAATAN BANGUNAN DAN LAHAN PENGAIRAN
PADA DAERAH SEMPADAN SUNGAI/SALURAN

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat.II Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Pemanfaatan bangunan dan lahan pengairan pada daerah sempadan sungai/saluran

Luas : M²

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin:

1. Kondisi di lapangan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;
2. Tidak memanfaatkan lahan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;
3. Tidak mendirikan bangunan apapun di atas sungai/saluran dan sempadannya, baik sementara maupun permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Segala akibat baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut terhadap kondisi sungai/saluran menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
6. Kegiatan ini harus menunjang fungsi sebagai penggelontoran dari drainase kota dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Bersedia membongkar sendiri tanpa menuntut ganti rugi apapun apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah;
8. Surat izin ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan tidak bisa dipindahtangankan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAU PEMBUATAN BANGUNAN
DAN JARINGAN PENGAIRAN SERTA PERKUATAN TANGGUL

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul sungai/saluran

Volume :M³/M²/M

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin.

1. Pelaksanaan konstruksi di lapangan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;

2. Tidak memanfaatkan pembahan atau pembuatan bangunan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;
3. Tidak mendirikan bangunan apapun di atas sungai/saluran dan sempadannya, baik sementara maupun permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Segala akibat langsung ataupun tidak langsung dan kegiatan tersebut terhadap kondisi sungai/saluran menjadi beban dan tanggung jawab pemegang ijin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pengambilan pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang retribusi pengairan;
6. Kegiatan ini harus menunjang fungsi saluran sebagai penggelontoran dan drainase kota atau bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Bersedia membongkar sendiri tanpa menuntut ganti rugi apapun apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Kota;
8. Surat izin ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan tidak bisa dipindahtangankan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PEMBUANGAN AIR BUANGAN KE SUMBER AIR

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Pembuangan air buangan ke sumber air sungai/saluran

Luas pemanfaatan lahan :M³/M²/M

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin.

1. Melaksanakan konstruksi di lapangan harus sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Dinas Pengairan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;
2. Tidak untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;

3. Ada rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup bahwa kualitas air buangan tidak mencemari sumber air;
4. Segala akibat baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut terhadap kondisi sungai/saluran menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
6. Kegiatan ini tidak boleh mengganggu fungsi sungai/saluran..... sebagai pengelontoran dan drainase kota dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Surat izin ini tidak bisa dipindahtangankan dan berlaku selama tidak ada perubahan kondisi di lapangan;
8. Surat izin ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan tidak bisa dipindahtangankan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ALUR, BENTUK, DIMENSI DAN KEMIRINGAN

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Alamat Perusahaan :
Untuk : Perubahan Alur Sungai/Saluran

Luas lama : M²
Luas baru : M²

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin:

1. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;
2. Tidak memanfaatkan lahan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;

3. Tidak mendirikan bangunan apapun di atas sungai dan sempadannya, baik sementara maupun permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Segala akibat baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut terhadap kondisi sungai/saluran menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin;
5. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas perubahan alur sungai/saluran pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
6. Kegiatan ini tidak boleh mengganggu fungsi sungai/saluran..... sebagai pengelontoran dan drainase kota dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Alur saluran baru tersebut menjadi asset Pemerintah Kota dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
8. Surat izin ini tidak bisa dipindahtangankan dan berlaku selama tidak ada perubahan lain pada saluran tersebut.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
6. Camat



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGAIRAN

JALAN CIANJUR NOMOR 4A Telp. (022) 7231214 Fax. (022) 7200493 BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN MATA AIR
DAN/LAHAN PENGAIRAN LAINNYA

KEPALA DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan di Kota Bandung;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Untuk : Pemanfaatan lahan mata air dan atau lahan pengairan lainnya.

Luas : /M²

Dengan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin:

1. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat izin ini;
2. Tidak memanfaatkan lahan untuk keperluan selain yang dimohon dalam surat permohonan;

3. Segala akibat baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan tersebut terhadap kondisi lahan mata air dan atau lahan pengairan lainnya yang diajukan menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin;
4. Memenuhi kewajiban membayar retribusi atas pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan;
5. Kegiatan ini harus menunjang fungsi lahan mata air sebagai kawasan konservasi dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
6. Bersedia membongkar sendiri tanpa menuntut ganti rugi apapun apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah;
7. Surat izin ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan tidak bisa dipindahtangankan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal

KEPALA DINAS PENGAIRAN

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Bapak Walikota Bandung
melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Camat

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AATARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 23 Juni 2003




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI D

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1023 Tahun 2003
TANGGAL : 23 Juni 2003


1. Untuk lintasan orang/kendaraan roda 2 (dua) lebar maksimum 1,50m

Contoh : 1




2. Untuk lintasan kendaraan roda 4 (empat) (bukan untuk garasi / peruntukan lainnya) lebar maksimum 4,00m (untuk satu lintasan)

Contoh : 2



3. Untuk lintasan kendaraan roda 4 (empat) (bukan untuk garasi / peruntukan lainnya) lebar maksimum 3,00m x 2 buah (untuk dua lintasan)

Contoh : 3




WALIKOTA BANDUNG

TTD

AATARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 23 Juni 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI D

